



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 700.1.2 / 47 /ITKO.Set

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 25B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Tim Penyusunan Standar Biaya Umum dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU : Mengevaluasi ketentuan standar biaya perjalanan dinas Luar Negeri yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 913/Kep.114-Bang/III/2022 beserta perubahannya, khususnya batasan pembayaran uang harian pada waktu perjalanan dengan memedomani ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	
Inspektur Kota Bekasi	
Sekretaris Inspektorat	

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 21 Mei 2024

Pj. Wali Kota Bekasi,

R. Gani Muhamad

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.